



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000041

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.PI /0197 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB FATTAHUL ULUM
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. K Rodimo No. 11 RT. 003 RW. 014
Kel/Desa : Curahtakir
Kec. : Tempurejo
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69885666
Kepala/ Pimpinan Lembaga : QURI'IN MAS'ULA
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FATTAHUL ULUM
Ketua Penyelenggara : ABDUL MANAF

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2026



Jember, 3 Juli 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Dipindai dengan CamScanner